

Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif *Maqashid Syariah*

Ahmad Khairul Fajri¹, Kurniati², Zulhas'ari Mustafa³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
25-06-2025

Direvisi:
26-08-2025

Diterima:
06-09-2025

ABSTRACT

The phenomenon of online gambling in Indonesia has experienced a significant increase in line with the advancement of digital technology, leading to various social, economic, and moral impacts within society. From a sociological perspective, online gambling is not only regarded as a legal violation but also as a social symptom that reflects weak social control, a crisis of values, and economic disparities. It has triggered multiple problems such as rising debt, divorce, criminality, and even structural poverty. From the perspective of Maqashid Syariah—which encompasses the five essential objectives of preserving religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal)—online gambling is clearly in contradiction with Islamic law, as it destroys wealth, intellect, and family stability. Efforts to eradicate it cannot rely solely on legal measures but must also be reinforced through moral education, the strengthening of community-based economic resilience, and integrated technological supervision. The Maqashid Syariah approach provides a normative and strategic foundation to assess and comprehensively address online gambling, not only for legal compliance but also for the pursuit of sustainable social well-being. Therefore, the integration of state policy and religious values becomes the key to effectively responding to this phenomenon.

Keywords : Online Gambling, Maqashid Syariah, Sociological Analysis

ABSTRAK

Fenomena judi online di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital, menyebabkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan moral dalam masyarakat. Dalam telaah sosiologis, judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan lemahnya kontrol sosial, krisis nilai, serta kesenjangan ekonomi. Judi online telah memicu berbagai masalah seperti meningkatnya utang, perceraian, kriminalitas, hingga kemiskinan struktural. Dalam perspektif Maqashid Syariah—yang mencakup lima tujuan utama yakni penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—judi online jelas bertentangan dengan syariat karena merusak harta, akal, dan stabilitas keluarga. Upaya pemberantasannya tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu diperkuat dengan edukasi moral, penguatan ekonomi umat, serta pengawasan teknologi secara terpadu. Pendekatan Maqashid Syariah memberikan landasan normatif dan strategis dalam menilai serta menanggulangi praktik judi online secara komprehensif, tidak hanya demi kepatuhan hukum, tetapi juga demi kemaslahatan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan negara dan nilai-nilai keagamaan menjadi kunci dalam merespons fenomena ini secara efektif.

Kata Kunci : Judi Online, Maqashid Syariah, Telaah Sosiologis

Corresponding Author : Ahmad Khairul Fajri, e-mail: 80100324104@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai bentuk perjudian daring, mulai dari permainan kasino virtual, taruhan bola, hingga judi slot berbasis aplikasi dan situs luar negeri. Kemudahan akses ini, ditambah dengan minimnya literasi digital dan lemahnya pengawasan, menjadikan judi online sebagai ancaman serius bagi tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Tidak sedikit individu, termasuk anak-anak dan remaja, yang terjerat dalam praktik ini akibat pengaruh lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan pencarian jalan pintas untuk memperoleh kekayaan secara instan.

Dari sudut pandang sosiologis, judi online merupakan gejala sosial yang merefleksikan berbagai persoalan struktural dalam masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan agama, tetapi juga sebagai bentuk deviasi sosial yang mengganggu kohesi sosial. Masyarakat yang terjebak dalam judi online cenderung mengalami keretakan hubungan keluarga, gangguan psikologis, penurunan produktivitas kerja, dan bahkan mendorong pada tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, hingga kekerasan domestik. Maka dari itu, pendekatan sosiologis penting untuk memahami akar persoalan dan pola penyebaran judi online dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam kajian Islam, khususnya melalui perspektif *Maqashid Syariah*, perjudian termasuk dalam bentuk daring jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Judi online secara nyata merusak akal dan harta, menghancurkan keluarga, bahkan dapat mendorong pelakunya mengabaikan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum formal yang bersifat represif. Diperlukan pendekatan yang integratif, yang menggabungkan nilai-nilai agama, kebijakan sosial, teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ketahanan sosial dan spiritual.

Judi online bukan hanya fenomena individual yang dipicu oleh hasrat untuk mendapatkan uang dengan cepat, tetapi juga merupakan dampak dari kondisi sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya adil. Di tengah ketimpangan ekonomi yang masih lebar, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah tergoda untuk mencari "pelarian" melalui permainan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ditambah lagi dengan gencarnya promosi judi online melalui media sosial dan platform digital yang sering menyasar kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa judi online tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya konsumtif, krisis identitas, dan lemahnya ketahanan spiritual yang melanda sebagian besar masyarakat. Fenomena ini juga semakin mengkhawatirkan karena aparat penegak hukum dan lembaga negara masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kejahatan digital lintas batas. Banyak situs judi online yang beroperasi dari luar negeri, menggunakan sistem enkripsi tinggi, serta berkamufase dengan layanan hiburan digital lainnya. Dalam kondisi demikian, pemberantasan judi online tidak bisa hanya dibebankan kepada negara sebagai penegak hukum, melainkan juga menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga sebagai satuan sosial terkecil. Edukasi mengenai bahaya judi serta penanaman nilai-nilai moral dan spiritual sejak dini menjadi bagian integral dalam pencegahan yang berkelanjutan.

Di sinilah *Maqashid Syariah* sebagai paradigma hukum Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada larangan formal semata, tetapi juga pada perlindungan dan

pemeliharaan terhadap aspek-aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, praktik judi online bertentangan secara langsung dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena merugikan pelaku secara finansial dan menciptakan pola konsumsi yang tidak sehat. Judi online juga mengganggu akal (*hifz al-'aql*) karena mendorong ketergantungan, mengaburkan rasionalitas, dan menciptakan ilusi kekayaan semu. Bahkan, tidak jarang praktik ini berdampak pada kerusakan keluarga dan merusak keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjauhkan individu dari nilai-nilai agama (*hifz al-din*).

Dengan menggunakan kerangka *Maqashid Syariah*, pemberantasan judi online dapat diarahkan pada pembangunan sistem sosial yang mendorong kemaslahatan umat, bukan sekadar menghindari kemudaratannya. Ini berarti upaya yang dilakukan harus mencakup dimensi pencegahan (preventif), perlindungan (protektif), dan pemberdayaan (empowerment). Pencegahan dilakukan dengan edukasi dan literasi digital berbasis nilai agama; perlindungan diberikan melalui regulasi yang kuat dan pengawasan digital yang canggih; sedangkan pemberdayaan dilakukan dengan membuka akses pada ekonomi produktif yang menjauhkan masyarakat dari ketergantungan pada praktik-praktik spekulatif seperti judi. Di samping itu, penting pula untuk mengembangkan kebijakan dakwah dan kebudayaan yang responsif terhadap zaman, agar nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar mewujudkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Kajian-kajian terdahulu mengenai fenomena judi online di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini telah ditelaah dari berbagai perspektif, baik hukum, sosiologi, maupun teologi Islam. Rahman (2024) menekankan implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga dengan menyoroti kerentanan pada aspek harta, akal, dan keturunan, sementara Enjelita (2024) mengungkap normalisasi perjudian digital melalui praktik jual beli chip yang memperlihatkan pentingnya literasi syariah dan digital. Lestari dan Nasrillah (2024) menambahkan bahwa judi online turut membentuk komunitas sosial yang menantang penegakan norma agama, sehingga memerlukan pendekatan reintegrasi sosial. Temuan serupa muncul dalam kajian Ananda dan Bahri (2024) yang mengaitkan judi online dengan meningkatnya perceraian, memperlihatkan ancaman terhadap *maqashid* menjaga nasab dan agama. Dari sisi hukum positif, Gustina dkk. (2025) dan Pratomo (2021) menyoroti lemahnya penegakan hukum, menekankan bahwa orientasi hukum seharusnya juga melindungi moral dan tatanan sosial. Perspektif keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, sebagaimana dijelaskan Sanjaya (2022), memperkuat pandangan bahwa judi bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakpastian. Wiguna dan Hengki (2023) serta Apriyanti dan Yuwono (2023) menegaskan dimensi lokalitas budaya dalam praktik perjudian yang memengaruhi penerimaan sosial. Secara keseluruhan, literatur tersebut menunjukkan bahwa fenomena judi online bersifat multidimensi dan menuntut integrasi antara analisis sosiologis dengan kerangka normatif *Maqashid Syariah* untuk merumuskan strategi pemberantasan yang lebih humanistik, transformatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan kontemporer berupa maraknya judi online, tetapi juga penting dalam konteks revitalisasi peran agama dalam kehidupan publik. Pendekatan *Maqashid Syariah* menawarkan arah bagi formulasi kebijakan publik berbasis nilai, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan integritas moral dalam masyarakat digital. Dalam era disrupsi informasi saat ini, ketahanan spiritual, ekonomi, dan sosial masyarakat menjadi kunci dalam melawan gelombang destruktif yang dibawa oleh praktik-praktik menyimpang seperti judi online. Maka dari itu, analisis sosiologis yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip Islam yang progresif dan solutif menjadi keniscayaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkeadaban, dan sejahtera lahir batin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) (Ali, 2010). Tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai dinamika perjudian online dalam masyarakat Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial, nilai-nilai agama, dan pendekatan hukum yang berkaitan dengan perilaku judi online serta upaya pemberantasannya. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif sosiologis-keislaman dengan pendekatan interpretatif, karena tidak hanya berusaha memahami perilaku sosial masyarakat modern, tetapi juga meninjau sejauh mana Maqashid Syariah dapat dijadikan solusi normatif dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini bersifat ilmiah sekaligus normatif-reflektif.

Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan sosiologis dan normatif-islami. Pendekatan sosiologis dimanfaatkan untuk mengkaji realitas sosial (Bado, 2022), termasuk alasan masyarakat melakukan judi online, persepsi sosial yang terbentuk, serta respons struktur sosial dan otoritas terhadap fenomena tersebut. Sementara itu, pendekatan normatif-islami melalui analisis Maqashid Syariah digunakan untuk mengevaluasi praktik judi online dari perspektif nilai-nilai Islam, dengan menimbang prinsip-prinsip dasar syariah seperti *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dengan memadukan dua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta memberikan landasan etis dan praktis dalam merespons fenomena judi online di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosial dan Psikologis Judi Online terhadap Keluarga dan Masyarakat

Judi online tidak dapat dipandang semata sebagai perilaku individualistik, melainkan memiliki dampak kolektif yang signifikan terhadap keharmonisan sosial dan keberlangsungan institusi keluarga. Rahman (2024) menguraikan secara rinci bagaimana keterlibatan suami dalam praktik judi online slot tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga mengganggu fungsi fundamental keluarga sebagai unit sosial terkecil. Ketegangan emosional yang muncul akibat perilaku tersebut menimbulkan hilangnya rasa saling percaya antara pasangan, diikuti krisis ekonomi rumah tangga karena aset keluarga terkuras untuk membiayai kecanduan judi. Kondisi ini kerap bermuara pada konflik berkepanjangan yang bahkan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, judi online bukan sekadar problem moral atau hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas keluarga yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan sosial masyarakat secara lebih luas.

Dari perspektif Maqashid Syariah, praktik judi online secara nyata bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam aspek *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Aktivitas ini tidak hanya merusak stabilitas psikologis individu dengan menimbulkan kecanduan, stres, dan hilangnya daya nalar yang sehat, tetapi juga menggerogoti aset ekonomi keluarga melalui kerugian finansial yang signifikan, sehingga melemahkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, judi online berdampak pada retaknya ikatan moral dan sosial, yang pada akhirnya merusak tatanan keluarga serta mengancam keberlangsungan generasi melalui meningkatnya konflik rumah tangga, perceraian, dan pengabaian tanggung jawab terhadap anak. Dengan demikian, judi online tidak hanya menimbulkan kerusakan pada individu, tetapi juga menggerus fondasi sosial masyarakat,

sehingga bertolak belakang dengan misi syariah untuk menjaga kemaslahatan dan menegakkan kehidupan yang sehat, seimbang, serta berkeadilan.

B. Legalitas, Penegakan Hukum, dan Ketidakefektifan Regulasi

Aspek hukum menjadi salah satu sorotan penting dalam kajian mengenai judi online di Indonesia, terutama karena lemahnya penegakan hukum yang berdampak pada semakin maraknya praktik ini. Wijaya dan Usman (2023) menekankan bahwa keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, sulitnya melacak server yang beroperasi dari luar negeri, serta minimnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait membuat regulasi perjudian digital tidak berjalan efektif. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku untuk terus mengembangkan modus operandi baru yang sulit dijangkau oleh instrumen hukum yang ada. Senada dengan itu, Pratomo (2021) menegaskan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam kasus judi bola online masih jauh dari harapan karena belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada cenderung bersifat represif semata, tanpa disertai strategi preventif dan kuratif yang lebih menyentuh akar persoalan sosial serta psikologis para pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap judi online perlu diarahkan tidak hanya pada dimensi legal-formal, tetapi juga integratif dengan pendekatan sosial, kultural, dan spiritual agar lebih efektif dalam memberantas fenomena ini.

Dari perspektif Maqashid Syariah, lemahnya penegakan hukum terhadap judi online menunjukkan tidak tercapainya tujuan perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga kemaslahatan umat. Syariah menekankan peran negara sebagai penjaga moral publik, sehingga ketidakmampuan sistem hukum dalam mengendalikan perjudian digital mencerminkan kelalaian dalam menjalankan amanah tersebut. Dalam konteks ini, perbaikan sistem hukum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian integral dari strategi preventif untuk menutup peluang berkembangnya praktik judi, sekaligus kuratif dalam menanggulangi dampak sosial, moral, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, penguatan hukum positif yang selaras dengan nilai-nilai syariah menjadi langkah strategis untuk memastikan terciptanya masyarakat yang lebih adil, bermoral, dan terlindungi dari bahaya destruktif judi online.

C. Dimensi Budaya dan Normalisasi Perjudian Digital

Budaya lokal yang berinteraksi dengan arus globalisasi digital telah mengaburkan batas antara hiburan dan perjudian, sehingga aktivitas berjudi sering kali hadir dalam bentuk yang dilegitimasi secara sosial. Penelitian Enjelita (2024) mengenai praktik jual beli chip pada game *Higgs Domino* serta kajian Jannah (2021) tentang fatwa haram terhadap game serupa memperlihatkan bahwa judi online kerap dibalut dengan istilah “game”, sehingga diterima sebagai bentuk hiburan biasa dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum maupun norma agama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana normalisasi perjudian digital dapat mengikis kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkannya. Lebih jauh, Wiguna dan Hengki (2023) menyoroti praktik judi tradisional seperti *tajen* di Bali yang disamakan sebagai bagian dari tradisi budaya, memperlihatkan bahwa dimensi lokalitas turut menentukan bentuk, legitimasi, dan penerimaan sosial terhadap praktik perjudian. Dengan demikian, baik dalam konteks digital maupun tradisional, budaya lokal dan globalisasi digital sama-sama menghadirkan tantangan serius dalam membedakan antara aktivitas rekreatif yang sah dan praktik judi yang merusak, sehingga memerlukan pendekatan yang peka terhadap aspek kultural sekaligus tegas dalam penegakan nilai agama dan hukum.

Fakta ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dalam penanganan judi online, sebab persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan penerimaan sosial dan pola pikir masyarakat. Dalam kerangka Maqashid Syariah, upaya pencegahan kemungkaran tidak cukup dilakukan dengan cara represif, melainkan harus disertai metode yang *hikmah* (bijaksana), *maw'izah hasanah* (nasehat yang baik), dan *mujadalah bil-lati hiya ahsan* (dialog dengan cara yang terbaik). Pendekatan yang terlalu legalistik cenderung menimbulkan resistensi, terutama ketika praktik judi telah dibungkus dalam bentuk hiburan digital atau tradisi lokal yang dilegitimasi budaya. Oleh karena itu, strategi dakwah dan edukasi berbasis budaya menjadi sangat penting, agar masyarakat tidak hanya dilarang, tetapi juga disadarkan akan bahaya judi bagi akidah, moral, dan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Pendekatan semacam ini memungkinkan nilai-nilai syariah terinternalisasi secara lebih halus, membumi, dan berkelanjutan, sehingga pemberantasan judi online dapat berjalan efektif sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kemaslahatan bersama.

D. Aspek Transaksi, Etika Ekonomi Islam, dan Kerelaan dalam Perjudian

Kajian Sanjaya (2022) mengenai prinsip kerelaan dalam transaksi jual beli menunjukkan bahwa transaksi yang sah menurut Islam harus bebas dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan kerugian sepihak. Perjudian digital secara inheren tidak memenuhi prinsip tersebut karena bersifat spekulatif, tidak produktif, dan hanya menguntungkan satu pihak secara acak. Hal ini menjelaskan mengapa perjudian, termasuk dalam bentuk game online berbayar, dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dalam Maqashid Syariah, prinsip *hifz al-mal* menjadi sangat penting. Harta harus dijaga dan dimanfaatkan untuk hal-hal produktif dan maslahat, bukan untuk dipertaruhkan dalam transaksi yang tidak pasti hasilnya.

Berdasarkan berbagai studi di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena judi online tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan hukum atau fatwa semata. Diperlukan sinergi antara pendekatan sosiologis, hukum positif, dan nilai-nilai dalam *Maqashid Syariah* untuk memahami akar permasalahan dan menawarkan solusi yang bersifat preventif, represif, sekaligus rehabilitatif. Studi-studi terdahulu memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan dampak sistemik judi online terhadap masyarakat Indonesia, serta urgensi penanganan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks. Meskipun secara hukum dan agama telah dilarang, praktik ini terus meningkat pesat terutama di kalangan anak muda, pekerja urban, bahkan kalangan menengah ke bawah. Masalahnya tidak lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah merambah pada kerusakan moral, ekonomi keluarga, kesehatan mental, dan meningkatnya kejahatan turunan seperti penipuan, pinjaman online ilegal, hingga bunuh diri. Judi online mudah diakses, tersembunyi, dan bersifat adiktif—berbeda dengan judi konvensional yang relatif lebih mudah diawasi.

Dalam perspektif sosiologi, judi online dipandang sebagai *penyimpangan sosial* (social deviance) yang muncul akibat interaksi antara faktor struktural dan kultural: *Pertama*, Faktor Struktural: Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, lemahnya regulasi digital, dan rendahnya literasi digital menjadi lahan subur bagi maraknya praktik judi online. *Kedua*, Faktor Kultural: Budaya konsumtif, hedonisme, dan normalisasi keuntungan instan melalui media sosial menciptakan persepsi bahwa judi adalah cara mudah untuk “mengubah nasib.” *Ketiga*, Faktor Teknologi: Perkembangan aplikasi, VPN, dan metode pembayaran digital memungkinkan akses judi online hampir tanpa batas, bahkan bagi remaja.

Pemerintah dan masyarakat telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah dan memberantas judi online, antara lain: *Pertama* Pemblokiran Situs oleh Kominfo: Sejak 2023,

ribuan situs judi online telah diblokir, namun muncul kembali dengan nama dan domain baru. *Kedua*, Kerja Sama dengan Bank dan Fintech: OJK dan BI mencoba memblokir transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan judi. *Ketiga* Edukasi dan Literasi Digital: Upaya edukasi oleh Kemenkominfo, sekolah, dan lembaga masyarakat terus dilakukan. *Keempat* Penegakan Hukum oleh Kepolisian: Penangkapan bandar atau operator judi online terus dilakukan, namun aktor utama kerap berada di luar negeri. *Kelima* Kampanye Religius oleh Ormas Islam dan Tokoh Agama: Upaya penguatan moral dan agama untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya judi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas pencegahan masih rendah karena: Sifat judi online yang adaptif: Situs baru muncul dengan sangat cepat, bahkan menggunakan kamufase situs berita atau permainan. Minimnya literasi digital masyarakat: Banyak yang tidak memahami bahwa game yang mereka akses mengandung unsur judi. Lemahnya pengawasan keluarga dan institusi pendidikan: Banyak remaja bermain judi online secara diam-diam karena kurangnya pengawasan. Faktor ekonomi dan psikologis: Judi menjadi “pelarian” dari tekanan hidup dan ekonomi, khususnya pasca pandemi COVID-19.

Maqashid Syariah sebagai kerangka etika dan hukum Islam menekankan lima tujuan utama syariat: hifzh al-din (agama), hifzh al-nafs (jiwa), hifzh al-‘aql (akal), hifzh al-nasl (keturunan), dan hifzh al-mal (harta) (Dusuki & Abdullah, 2007; Zahara, 2020). Judi online bertentangan dengan semuanya: *Pertama* Merusak agama (al-din) karena judi termasuk *maysir* yang dilarang keras dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 219; Al-Ma'idah: 90-91). *Kedua* Mengancam akal dan jiwa (al-‘aql dan al-nafs) melalui efek adiksi, stres, dan gangguan mental. *Ketiga* Mengancam keturunan (al-nasl) karena menyebabkan kehancuran keluarga dan pendidikan anak. *Keempat* Menghancurkan harta (al-mal) dengan kerugian finansial besar dan perilaku konsumtif. Dari perspektif Maqashid Syariah, pemberantasan judi online adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif) yang harus dilaksanakan oleh negara, ulama, dan masyarakat.

Berdasarkan kajian sosiologis dan prinsip Maqashid Syariah, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah maraknya praktik judi online. *Pertama*, melalui penguatan regulasi dan teknologi pengawasan, dengan meningkatkan kecanggihan teknologi pendeteksian konten berbasis kecerdasan buatan, membentuk cyber unit khusus untuk penyelidikan dan pencegahan situs ilegal, serta menuntut tanggung jawab penyedia platform global seperti Google dan Meta dalam memblokir iklan maupun kanal perjudian. *Kedua*, pendidikan moral dan literasi digital berbasis Maqashid Syariah, yang mencakup integrasi nilai-nilai syariah dalam kurikulum pendidikan, pengembangan modul literasi digital Islami, serta keterlibatan ormas Islam, sekolah, dan tokoh lokal dalam kampanye penyadaran kolektif. *Ketiga*, penyediaan alternatif ekonomi dan ruang kreatif bagi generasi muda, melalui program inkubasi wirausaha digital serta pembangunan ruang-ruang produktif di tingkat desa atau kecamatan. *Keempat*, sinergi lintas sektor dan peran keluarga, dengan mendorong kerja sama multi-sektor lintas kementerian, tokoh agama, adat, influencer, dan platform digital, serta membekali keluarga dengan keterampilan untuk mendeteksi dan mencegah akses anak-anak pada situs perjudian.

Telaah sosiologis atas fenomena judi online menunjukkan bahwa masalah ini tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum atau pemblokiran semata, melainkan memerlukan strategi multi-level yang mencakup dimensi struktural, kultural, moral, dan spiritual. Melalui integrasi antara analisis sosial dan prinsip Maqashid Syariah, upaya pencegahan dapat diarahkan pada pembentukan masyarakat yang adil, beradab, serta bertanggung jawab secara moral dan agama. Dengan demikian, strategi komprehensif ini

diharapkan mampu melindungi generasi muda dari bahaya judi online, yang jika diabaikan berpotensi menjadi ancaman serius terhadap masa depan bangsa.

KESIMPULAN

Fenomena judi online di Indonesia merupakan persoalan serius dan multidimensional yang mencerminkan kegagalan institusi sosial dalam menginternalisasi nilai, norma, dan kontrol sosial yang efektif, sehingga berkembang subur di tengah tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan akses digital tanpa filter moral. Dari perspektif sosiologis, praktik ini tidak hanya menjadi bentuk deviasi sosial yang melanggar norma hukum dan agama, tetapi juga merusak struktur keluarga, meningkatkan angka perceraian, mendorong kriminalitas, serta mengabaikan tanggung jawab ekonomi. Dalam kerangka Maqashid Syariah, judi online jelas bertentangan dengan lima prinsip pokok penjagaan maslahat manusia (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*), karena merusak potensi produktif, menumbuhkan gaya hidup konsumtif, dan membuka ruang eksploitasi. Upaya pemberantasan pun masih menghadapi banyak kendala, baik lemahnya penegakan hukum, adaptasi modus digital, maupun rendahnya literasi agama dan kesadaran masyarakat, sehingga pendekatan represif semata belum mampu menuntaskan akar masalah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan integral yang memadukan dimensi struktural, kultural, dan spiritual melalui penguatan literasi agama, pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan kesadaran kolektif berbasis Maqashid Syariah. Dengan paradigma ini, judi online dapat ditanggulangi secara lebih humanistik dan transformatif, sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi nilai dasar kehidupan dan prinsip keadilan sosial demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- ALI, R. *JUDI ONLINE MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt. G/2019/PA. DPK)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ananda, R., & Bahri, S. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 803–812. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.736>
- Apriyanti, P. S., & Yuwono, E. S. (2023). GAMBARAN MOTIVASI PELAKU TAJEN: SEBUAH TRADISI SABUNG AYAM DI BALI. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2191–2206. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4641>
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1 ed.). Tahta Media Group.
- Desi, E., Yusmi, R. E., Tohar, A. A., & Anwar, K. (2025). AKSIOLOGI PSIKOLOGI SOSIAL: PERILAKU KONFORMITAS JUDI ONLINE BERDAMPAK PADA KESEHATAN MENTAL KELUARGA. *AN-NAFS*, 19(1), 1-9.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Enjelita, C. S. (2024). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Di Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/30220/>
- Enjelita, C. S. (2024). *TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO DI DESA GANDRI KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI SKRIPSI* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Gustina, S., Kurniawan, A., & Pandawa, Y. (2025). Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7763–7776.
- Jannah, R. T. (2021). *Fenomena dan Respon Atas Fatwa Haram MPU Aceh terhadap Game Online Higgs Domino Island dalam Masyarakat Gampong Panjang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Lestari, D. (2024). Interaksi Sosial pelaku judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4).
- Lestari, D., & Nasrillah. (2024). Interaksi Sosial pelaku judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 5(4), 964–972. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2092>
- PRATOMO, A. Analisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian bola online dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 30/pid. b/2020/pn kds. *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.
- Rahman, A. (2024). DAMPAK JUDI ONLINE SLOT TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU. *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 81–101. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.322>
- RAHMAN, A. (2024). *DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU: ANALISIS PERILAKU SUAMI YANG BERMAIN JUDI ONLINE SLOT DITINJAU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*

- ISLAM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587-595.
- Wiguna, P. A. K., & Hengki, I. G. B. (2023). Penertiban Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(02), 989-1003.
- Wijaya, A. M., & Usman, U. (2023). Penegakan hukum perjudian online (slot) di wilayah hukum Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 332-340.
- Zahara, F. (2020). The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964>